



Jateng
gayeng

TATA PENILAIAN KINERJA SIKAP DAN PERILAKU SECARA 360° BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SECARA ONLINE

MG Setos Hotel Semarang, 28 Agustus 2019



Road Map Pembangunan ASN

Tahun 2019
merupakan
akhir dari
RPJM 3
dengan
mewujudkan
Sistem Merit

Sistem
Merit
2015-2019

RPJM
3

Good
Governance
2005-2009

RPJM
1

RPJM
4

Birokrasi
Berkelas
Dunia

2020 2024

RPJM
2

Reformasi
Birokrasi
2010 2014



VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA GUBERNUR JAWA TENGAH

MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”



MISI

- 01 → Membangun masy Jateng yg religius, toleran & guyup
- 02 → **Mempercepat Reformasi Birokrasi yg Dinamis serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kab/Kota.**
- 03 → Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
- 04 → Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

PROGRAM **KERJA**

1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang gub untuk siswa SMA/SMK.
2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah & guru ngaji.
3. **Reformasi Birokrasi di Kab/Kota, Sistem Layanan Terintegrasi.**
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda.
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan.
7. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi.
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.
9. RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur OR, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan



Perbaikan Manajemen ASN di Era Industri 4.0





Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360° saat ini

Bahwa Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku yang secara 360° sudah dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **sejak tahun 2003** berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/124/2003 tentang Penilaian/Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan mekanisme pelaksanaan secara manual, artinya Tim Penilai yang mendatangi SKPD/UPT terkait kemudian dilanjutkan dengan wawancara secara mendalam secara ***face to face*** dengan para responden berdasarkan instrumen penilaian yang telah ditentukan yang dilaksanakan selama **2 (dua) tahun sekali** secara bergantian antara SKPD Induk dan UPT.



Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360°

Berdasarkan **hasil evaluasi** terkait pelaksanaan penilaian kinerja sikap dan perilaku yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, bahwa penilaian kinerja sikap dan perilaku dirasa kurang efektif dengan mekanisme pelaksanaan secara manual dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360° **membutuhkan waktu yang cukup lama**, karena banyaknya jumlah pejabat dan SKPD Provinsi Jawa Tengah dan lokasinya tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota;
2. **Membutuhkan personil yang cukup banyak**, karena setiap Tim akan menggunakan metode wawancara Responden mulai dari atasan, rekan kerja dan bawahan;
3. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sikap dan Evaluasi Kinerja ke UPT yang berada di Kabupaten dan Kota **membutuhkan biaya yang cukup besar**;
4. Adanya **variasi dalam pemberian nilai**, pemberian nilai berada pada pewawancara, yang kadang berbeda dalam menangkap jawaban responden terkait penilaian kepada pejabat yang dinilai.

Kemudian sejalan dengan Visi dan Misi BKD Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian yang **profesional dan terintegrasi**, maka penilaian kinerja sikap dan perilaku 360° bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **mulai Tahun 2019 akan dilaksanakan secara Online berbasis aplikasi**.



Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

Pasal 75

“Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier”

Pasal 76

- 1) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- 2) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Pasal 77

- 1) Penilaian kinerja PNS didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.
- 2) Penilaian kinerja PNS dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- 3) Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS.
- 4) Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Tata Cara Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku secara 360 ° bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Masih dalam proses penetapan



Kerangka Konseptual Penilaian Kinerja dan Perilaku 360°



UU No. 5 Tahun
2014 tentang
ASN

Pergub
Penilaian
Kinerja Sikap
dan Perilaku
360°

PP Nomor 30 Tahun
2019 tentang
Penilaian Kinerja
PNS

Kerangka
Konseptual



Untuk **menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan** secara optimal maka setiap PNS di lingkungan Pemprov Jateng secara periodik dilaksanakan Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360°

untuk mengetahui kinerja, sikap dan perilaku PNS di Lingkungan Pemprov Jateng yang akan **digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS** dipandang perlu untuk dilakukan Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360°


Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360° dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan **pendapat atasan, rekan kerja setingkat dan bawahan langsung** yang dilakukan melalui survei secara tertutup dan periodik

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/124/2003 tentang Penilaian/Evaluasi Kinerja Pejabat Struktural di Lingkungan Pemprov Jateng **sudah tidak sesuai** dengan perkembangan regulasi dan kondisi birokrasi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilaksanakan secara online






Konsep Penilaian Kinerja Dan Perilaku 360°





Metode Penilaian Kinerja, Sikap dan Perilaku 360°



Penilaian perilaku kerja dilakukan oleh atasan langsung, rekan kerja dan/atau bawahan (dengan metode 360°)



Penilaian 360°



Penilaian Kinerja dan Perilaku 360°



Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360° dilaksanakan **2 (dua)** kali dalam setahun yaitu pada **bulan Juni** dan **Desember** tahun berjalan

2. Waktu Pelaksanaan



Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360° sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara mandiri secara **online**, **tertutup dan rahasia**

4. Pelaksanaan

1. Tujuan

untuk mengetahui **kinerja, sikap dan perilaku PNS** di Lingkungan Pemprov Jateng yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam **pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan**, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS

3. Tindak Lanjut

sebagai bahan pertimbangan dalam **pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian** dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS





Sasaran, Aspek dan Rentang Penilaian Kinerja dan Perilaku 360°

a. Sasaran Penilaian:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Pejabat Administrator
3. Pejabat Pengawas
4. Pejabat Pelaksana
5. Pejabat Fungsional

b. Aspek Penilaian :

I. PRIORITAS TUGAS

1. Program Unggulan
2. Inovasi

I. PRESTASI KERJA

II. PERILAKU INDIVIDU

1. Oriestasi Pelayanan
2. Integritas
3. Komitmen
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Kepemimpinan
7. Nasionalisme
8. Anti Korupsi

Rentang Penilaian

No	Nilai	Sebutan	Penjelasan
1.	91 – 100	Sangat Baik	Pegawai menerapkan perilaku di setiap situasi
2.	76 – 90	Baik	Pegawai menerapkan perilaku hampir di setiap situasi
3.	61 – 75	Cukup	Pegawai menerapkan perilaku di beberapa situasi
4.	51 – 60	Kurang	Pegawai gagal menerapkan perilaku di setiap situasi
5.	50 ke bawah	Buruk	Pegawai tidak menerapkan perilaku di setiap situasi




Metode, Tata Cara Penilaian

- a. **Metode Penilaian** Kinerja Sikap dan kerja dilakukan oleh atasan langsung, rekan kerja dan/atau bawahan (dengan metode 360°), dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Dari atas : Atasan langsung pejabat yang dinilai
 2. Dari samping : rekan kerja pejabat yang dinilai (jabatan/eselon yang sama dalam satu bidang/unit)
 3. Dari bawah : pejabat/pelaksana/fungsional dibawah langsung dari pejabat yang dinilai.
- b. Bahwa hasil penilaian kinerja Sikap dan Perilaku secara 360° akan **digunakan sebagai instrumen** dalam pemetaan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kuadran kompetensi.
- c. **Tata Cara Penilaian** dilaksanakan secara online melalui alamat web yang ditentukan dan di waktu yang ditentukan.




Skema Penilaian bagi Pejabat di UPT Tipe A dan B






Skema Penilaian Pejabat bagi UPT Tipe B





Alur Proses Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku secara 360°





Konsep Penilaian Kinerja dan Perilaku 360° secara online

PKSP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Not secure | simpeg.bkd.jatengprov.go.id/pksp/auth

Penilaian Kinerja, Sikap dan Perilaku

Silakan Login untuk memulai penilaian.

199004142010101001

....

☐ Remember Me

Sign In

Type here to search

08.12 22/08/2019



Penilaian Kinerja Sikap dan perilaku 360

Mulai tahun 2019 akan dilaksanakan secara **online** berbasis website.

Dan
Waktu Pelaksanaan Penilaian dengan Aplikasi akan disampaikan lebih lanjut

Penilaian Kinerja, Sikap dan Perilaku



Terima Kasih

